



**PELAKSANAAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI KURBAN
ANTARA PNPM MANDIRI DENGAN MASYARAKAT NAGARI BATU
TABA KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH
DATAR MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**NOFRIADI.Z
NIM.14 204 044**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Nofriadi.Z, NIM. 14 204 044, dengan judul: **PELAKSANAAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI KURBAN ANTARA PNPM MANDIRI DENGAN MASYARAKAT NAGARI BATU TABA KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT PRESPEKTIF FIKIH MUAMALAH**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 09 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Nofrialdi, M.Ag
Nip.19730911 200112 1 004

Pembimbing II







Afrian Raus, S.H.I., M.H.
Nip. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Nofriadi Z., NIM: 14 204 044, judul: **PELAKSANAAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI KURBAN ANTARA PNPM MANDIRI DENGAN MASYARAKAT NAGARI BATU TABA KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT PRESPEKTIF FIKHI MUAMALAH**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Nofialdi, M.Ag 19730911 200112 1 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		3/9-2018
2	Afriani Raus, S.H.I., M.H. 19770115 200901 1 009	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		1/9 '18
3	Dr. Zainuddin, MA 19631216 199203 1 002	Penguji I		31/8-18
4	Dr. Hj. Fitri Yenni M. Dalil, Lc., M.Ag. 19581207 198603 2 001	Penguji II		21/8-2018

Batusangkar, 23 Agustus 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nofriadi.Z
NIM : 14 204 044
Tempat/Tanggal lahir : Batu Taba, 4 Maret 1995
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PELAKSANAAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI KURBAN ANTARA PNPM MANDIRI DENGAN MASYARAKAT NAGARI BATU TABA KECAMATAN BATIPUH SELATAN KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 21 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



NOFRIADI.Z
NIM. 14 204 044

ABSTRAK

Nofriadi.Z. NIM 14 204 044 (2014). Judul Skripsi: **“Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Prespektif Fikih Muamalah”**. Jurusan Hukum Ekonomo Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apa motif pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*), yang berbentuk deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data-data permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan dalam kalimat yang efektif.

Hasil penelitian pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban yang dilakukan PNPM Mandiri di Nagari Batu Taba, sebagai pihak pertama adalah PNPM Mandiri dan pihak kedua adalah masyarakat. Pihak pertama menyediakan sapi kurban untuk di pelihara, sedangkan bagi hasil adalah 40% untuk pihak pertama dan 60% untuk pihak kedua dari keuntungan hasil penjualan sapi yang sudah dipelihara 3,5 bulan. Adanya resiko yang menyebabkan kerugian, jika hewan tersebut mati karena kelalaian pihak kedua, maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Tetapi jika sapi tersebut mati bukan karena kelalaian atau dicuri ditempat pada kandang yang aman dan layak maka pihak pertama tidak menanggung kerugian sama sekali. Namun pihak kedua tetap diberi uang santunan karena pihak pertama telah memelihara, menyediakan kandang dan lahan rumput untuk sapi tersebut. Adapun kerjasama antara PNPM mandiri dengan masyarakat, ditinjau dari kajian fikih muamalah merupakan akad *syirkah inan*. Hal ini karena, kedua belah pihak menyertakan modal yang berbeda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Bentuk Bentuk Akad Kerjasama.....	8
1. <i>Mudaharabah</i>	8
2. <i>Syirkah</i>	18
3. <i>Al-Ijarah</i>	26
B. Pemeliharaan Hewan Kurban.....	35
1. Pengertian Sapai Kurban.....	35
2. Dasar Hukum Kurban.....	35
3. Hewan yang diperbolehkan Kurban.....	37
4. Hukum Kebolehan Kurban Kerbau Dan Sapi.....	38
C. PNPM Mandiri.....	39
1. Pengertian PNPM Mandiri.....	39
2. Tujuan PNPM Mandiri.....	40
3. Prinsip-Prinsip PNPM Mandiri.....	41

4. Ketentuan Dasar Pada PNPM Mandiri Pedesaan.....	43
5. Penentuan Sanksi Pada PNPM Mandiri Pedesaan.....	47
6. Dasar Hukum PNPM Mandiri.....	47
7. Komponen dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri	50
D. Penelitian Relevan.....	52
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	54
B. Waktu Dan Tempat Penelitian	54
C. Instrumen Penelitian.....	55
D. Sumber Data.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Teknik Analisi Data	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PNPM Mandiri Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.....	58
B. Pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.....	63
C. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama memelihara sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Masyarakat Nagari Batu Taba yang terlibat pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016.....	64
Tabel 4.2. Masyarakat Nagari Batu Taba yang terlibat pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2017.....	65
Tabel 4.3.Keuntungan pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Pada tahun 2016.....	67
Tabel 4.4. Keuntungan pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Pada tahun 2017.....	69

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat (sosial) yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan orang lain dalam memperoleh kemajuan. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uang untuk menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk bekerjasama apakah berupa perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah Swt. (QS. Al-Mulk ayat 15)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya :*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa syari'ah di bidang muamalah yang dikenal dengan fikih muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan (Nurhasanah, 2010 : 286).

Fikih Muamalah merupakan bentuk hasil dari pengolahan potensi umat dalam meraih nilai-nilai (*Ilahiyat*), yang berkenaan dengan tata cara aturan hubungan antar manusia (*makhluqat*), yang secara menyeluruh dan merupakan kedisiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami aturan

Islam tentang hubungan manusia bermuamalah yang sesungguhnya. Maka dari itu, pemahaman terhadap fikih muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fikih muamalah merupakan aturan yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. (Hendi Suhendi, 2003 : VII).

Sebagaimana di dalam sebuah kaidah fikih yang menjelaskan tentang kebolehan bermuamalah yaitu (Kasmidin, 2015 : 67):

الأصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِهَا

Artinya : Pada dasar, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Melalui kaidah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerjasama, dan lainnya, boleh dilakukan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksananya muamalah.

Dengan adanya praktek muamalah dalam bentuk kerjasama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan hewan ternak sapi Kurban. Maka perlu kita membahas lebih dalam tentang kajian fikih muamalah agar tidak terjadi praktek yang mengandung unsur yang merugikan (Gharar), dan perbuatan yang dilarang (haram) serta kesalahan pemahaman dalam bermuamalah. Hal ini merupakan program pemberdayaan yang diadakan oleh PNPM Mandiri yang tujuannya adalah mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan serta membentuk masyarakat yang kreatif, aktif dan mandiri.

PNPM Mandiri adalah suatu program nasional dalam wujud kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan

pendanaan stimulan untuk mendorong masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutanE-Jurnal: (Muhammad Abu Amir, 2015 : 99).

Bentuk Komponen-komponen pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berkaitan dengan sistem pemeliharaan sapi kurban adalah bentuk komponen dari pengembangan masyarakat, sedangkan yang dikatakan pengembangan masyarakat adalah bentuk serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masyarakat, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil, khususnya dalam pemeliharaan sapi kurban(Paket Informasi 2012-2013 PNPM Mandiri : 8-9).

Bentuk praktek kejasamaini, menjadi salah satu kegiatan tahunan dari PNPM Mandiri sejak tahun 2016 hingga sekarang yang disetujui melalui musyawarah antar nagari yang disebut juga dengan singkatan BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) se-Kecamatan Batipuh Selatan Kab. Tanah Datar (Observasi awal dengan skretaris PNPM Mandiri).

Berdasarkan observasi awal sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban yang dilakukan PNPM Mandiri merupakan bentuk program yang melihat dan meninjau keadaan serta kebutuhan perekonomian masyarakat. Pada umum perkerjaan masyarakat Nagari Batu Taba adalah sebagai petani dan perternak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat Nagari Batu Taba lebih mengandalkan bertani dan berternak, karena kekurangan modal dalam hal ini, masyarakat Nagari Batu Taba diberi peluang melakukan kerjasama dengan PNPM Mandiri dalam pelaksanaa pemeliharaan sapi kurban, ini adalah bentuk program pemberdayaan yang merupakan pengembangan masyarakat.

Dafrizal ikut serta dalam perjanjian Kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban. Dafrizal harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya berkewajiban menyediakan kandang, dan lahan rumput sebagai pakan ternak sapi kurban. Setelah menyanggupi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi maka beliau menandatangani surat perjanjian yang menjelaskan tentang pembagian hasil, dan penanggulangan resiko yang dialami. (Wawancara Sekretaris PNPM Mandiri Kamis 8 Maret 2018).

Setelah perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak PNPM Mandiri menyerahkan sapi kurban tersebut, kepada bapak Dafrizal untuk dirawat dan digemukkan dalam jangka waktu yang telah disepakati agar mendapatkan laba/keuntungan yang lebih besar dan kemudian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

PNPM Mandiri merupakan lembaga pemberdayaan yang bukan berbasis *syariah*, hal ini menjadi alasan dasar penulis untuk meneliti bagaimana sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban yang dilakukan oleh PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar menurut perspektif fikih muamalah.

Transaksi yang dilakukan PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban tidaklah cukup hanya menggunakan prinsip kekeluargaan dan Undang-Undang, tetapi juga perlu menggunakan prinsip *syariah*, ini transaksi yang dinilai sah, apabila transaksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan fikih muamalah, baik dalam bentuk sistem kontrak (akad) maupun perjanjian, dengan pembagian keuntungan hingga sampai perhitungan resiko.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya lebih mendalam, yang berjudul: “**Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh**”

Selatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Prespektif Fikih Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Menurut

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis rumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis apa motif pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan dipergustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban oleh PNPM Mandiri dengan masyarakat.
- c. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini bisa bermanfaat bagi PNPM Mandiri dan masyarakat Nagari Batu Taba khususnya dan umumnya bagi pembaca untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dalam agama dan kesalah pahaman dalam bermuamalah, yang mampu merugikan salah satu pihak yang bermuamalah.

3. Definisi Operasional

Sebagai antisipasi terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian sebagai berikut:"

Kerjasama adalah Sistem Kerjasama yang penulis maksud suatu bentuk hubungan antara mudhorib dan shohibul mal untuk melakukan sebuah perjanjian Kerjasama dalam bentuk usaha pertanian, perternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan industri dalam rangka tolong menolong.

PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri yang penulis maksud suatu program nasional dalam wujud kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, peyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong masyarakat dalam upaya penaggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Sapi Kurban adalah Sapi Kurban yang penulis maksud, suatu ibadah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melakukan penyembelihan hewan atas dasar ketakwaan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Dan Rasul nya.

Fikih Muamalah adalah Fikih Muamalah yang penulis maksud suatu aturan yang dibenarkan oleh hukum syara' yang mengatur bagaimana cara manusia hubungan dan berkehidupan dengan masyarakat sosial.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Bentuk-bentuk kerjasama dalam perspektif fikih muamalah diantaranya adalah:

1. *MUDHARABAH*

a. Pengertian *Mudharabah*

Kata *mudharabah* diambil dari *ad-h-Dlarrbu fi al-Ardhi* yang artinya berpergian untuk berdagang. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman :

.. وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya : dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (QS.Al-Murzammil ayat 20)

Mudharabah juga disebut dengan *qiradh*. Yang mana, kata *qiradh* berasal dari kata *alqardh* yang artinya *al-qathu* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari keuntungannya. Selain itu, *mudharabah* juga disebut *muamalah*, yang maksudnya adalah akad antara dua pihak yang mengharuskan salah satu dari keduanya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada yang lain untuk diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya (Sayyid Sabiq, 2009 : 276).

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (PUSDIKLAT MA RI, 2006 : 167)

Pengertian *mudharabah* menurut para ulama dikemukakan dalam beberapa variasi bahasa. Secara umum, Para Ulama dan praktisi ekonomi Islam kontemporer mengemukakan pengertian *mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut (Inayatun nisa, 2016, : 22-23).

- a) Para *fuqaha* mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad yang dilakukan antara dua pihak (orang) yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan akan mendapatkan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
- b) Menurut ulama Hanafiyah, memandang *mudharabah* sebagai tujuan dari pihak yang berakad untuk berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain, dan yang lain punya jasa mengelola harta tersebut.

عقد على الشركة فالربح بمال من احد الجانبين وعمل من الاخر

Artinya: “*Mudharabah* adalah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

- c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقدتوكيل صاد من رب المال لغيره علي ان يتجر بخصوص النقدين
(الذهب والفضة)

Artinya: “Akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).”

- d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa:

من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه

Artinya: “*Mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

e) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa:

عقد يقتضى ان يدفع شخص لآخر ما لاي تجر فيه

Artinya :“*Mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.*”

f) Wahbah Zuhaili, salah satu ulama kontemporer, mengartikan *mudharabah* sebagai akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungannya menjadi milik bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.

g) Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian, maka pemilik modal yang menanggung kerugian, dengan catatan bahwa selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dari pihak pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* merupakan suatu akad atau perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai *shahibul maal*, yaitu sebagai pemberi modal usaha, sedangkan pihak kedua menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan yang dihasilkan selanjutnya dibagi berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati di antara keduanya. Akad *mudharabah* terdapat unsur *syirkah* atau kerjasama dalamnya, hanya saja kerjasama tersebut bukan kerjasama harta dengan harta

ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Terdapat unsur *syirkah*(kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, pikiran dan tenaga, kecuali apabila kerugian tersebut memang merupakan kelalaian dari pihak pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab untuk menanggung kerugiannya.

b. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Dasar perikatan *mudharabah* adalah sebagaimana Firman Allah SWT :

ط ... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...^ط

Artinya: Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;(QS. al-Baqarah (2) 283)

Indikasi ayat yang berkaitan dengan ini yaitu sebagaimana Firman Allah SWT :

ل.. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...^ل

Artinya : dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; (QS.Al-Muzzammil ayat 20)

Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang mengadakan perikatan *Mudharabah* pergi meninggalkan kampung halaman untuk berusaha mencari penghidupan dengan mengharapkan rezeki dari tuhan yang maha agung.

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib bersabdah :

انا النبي صلوات الله عليه هو الهوس لمقاتلات فيهن البركه البيع الى والمقارصه و خلط
البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: :“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Berdasarkan dasar hukum diatas dapat dinyatakan bahwasanya menjelaskan tentang kebolehan terhadap akad *mudharabah*. Rasulullah SAW. pernah memperdagangkan barang dagangan khadijah ra. dan membawanya ke syam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sejatinya, *Mudharabah* sudah ada pada masa jahililah. Dan ketika islam datang ia mengakui, *Mudharabah* sudah ada pada masa rasulullah SAW. beliau mengetahui dan mengakuinya. Seandainya tidak, tentu paraktiknya *Mudharabah* tidak di perbolehkan (Sayyid Sabiq, 2009 : 276).

c. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *mudharabah* (kerjasam dalam modal dan usaha) menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat* (HES):

- a) Shahib al mal (pemilik modal)
- b) Mudharib (pelaku usaha)
- c) Akad.

Syarat *mudharabah* Menurut *Kompilasi Hukum Islam* (KHES) adalah sebagai berikut :

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan barang atau dana yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- b) Penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang

disepakati .

- c) Kesepakatan dibidang usaha yang akan dilakukan yang ditetapkan dalam akad.

Sedangkan syarat *mudharabah* menurut pakar ekonomi *syariat* adalah sebagai berikut:

- a) Modal berbentuk uang tunai
- b) Modal itu harus diketahui jelas agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan
- c) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasenya.
- d) *Mudharabah* itu bersifat mutlak tidak ada persyaratannya sipelaksana untuk berdagang (berbisnis) apa saja, kapan saja dan dimana saja, namun sebaiknya harus terikat.

Di samping rukun dan syarat *mudharabah* di atas ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

- a) Kesepakatan dibidang usaha yang akan dilakukan bisa bersifat mutlak (bebas) dan *muqayyadah* (terbatas) pada bidang usaha tertentu, tempattertentu, danwaktu tertentu.
- b) Pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al mudharabah* harus memiliki keterampilan yang di perlukan dalam usaha.
- c) Modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha (*mudharib*), dan jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti.
- d) Pembagian keuntuangan hasil usaha antara *shahib al maldengan mudharib* dinyatkan secara jelas dan pasti.
- e) Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas adalah batal.

d. **Macam-Macam *Mudharabah***

Oleh pemilik modal dengan pengelola usaha, fasilitas pembiayaan bagi hasil terbagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut yaitu: (Ahmad Mujahidin, 2010 : 230) :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, (pengelola) yaitu spengelola usaha diberikan suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi oleh daerah tertentu, namun bidang usaha yang dikelola tetap tidak bertentangan dengan hukum syara' atau syariah.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, (terbatas) yaitu pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik modal juga tidak boleh bertentangan dengan landasan hukum *syariat* islam.

Perbedaan utama antara *mudharabah mutlhlahah* dan *mudharabah muqayyadah* adalah terletak pada, ada atau tidak adanya pembatasan didalam mengelola usaha yang mengakibatkan ada atau tidak adanya persyaratan yang ditentukan oleh *shahibul maal* (pemilik modal) dan pengelola usaha.

e. **Ketentuan *Mudharabah***

Ada beberapa ketentuan berkaitan dengan *mudharabah* menurut ketentuan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat* (KHES) adalah sebagai berikut:

- 1) Status benda yang berada pada yang diterimashahib *al mal* adalah modal. *Mudharib* hanya berkedudukan sebagai mewakilshahib *al mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya, sedangkan keuntungan yang dihasilkandalam

mudharabah adalah menjadi milik bersama.

- 2) Kebolehan atau ketidak bolehan bagi *mudharib* adalah sebagai berikut
 - a) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjual kembali untuk memperoleh keuntungan.
 - b) *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai atau dengan cicilan.
 - c) *Mudharib* berhak menerima bayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
 - d) *Mudharib* dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.
 - e) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika sudah di sepakati pada akad *mudharabah*.
 - f) *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerjasama dengan sistem *syariat*.
 - g) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - h) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaan yang disepakati dalam akad.
 - i) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.
 - j) *Mudhari* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh orang pedagang
 - k) *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan dan meminjamkan harta kerjasama kecuali mendapat izin dari pemilik modal.
 - l) *Mudharib* tidak boleh mencampurkan kekayaan dengan harta kerjasama sendiri dengan harta kerjasama dalam

melakukan *mudharabah*, kecuali adanya kesepakatan.

3) Kewajiban *Mudharib*

- a) *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
- b) *Mudharib* bertanggung jawab terhadap resiko, kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.
- c) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama *mudharabah*.

4) Hak-hak pemilik modal

- a) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modal yang disepakati dalam akad.
- b) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah*, dan pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal diberitahukan pada *mudharib*.
- c) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.

5) Pembiayaan keuntungan, kerugian, dan penyelesaian sengketa

- a) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka melaksanakan bisnis kerjasam, kepada modal *shahib al mal*.
- b) Kerugian yang diakibatkan karenakan meninggalnya *mudharib*, dibebankan kepada pemilik moda.
- c) Kerugian usaha dan kerusakan barang dagang dalam

kerjasama *mudharabah* yang terjadi bukan kelalaian *mudharib*, dibebankan kepada pemilik modal.

- d) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran dibagi secara propesional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
- e) Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian atau melalui pengadilan.

6) Masa berakhirnya akad *mudharabah*

Berakhirnya suatu akad *mudharabah* apabila terjadi hal-hal sebagai berikut (Sayyid Sabiq, 2009 : 281):

- a) Tidak terpenuhinya syarat sah *mudharabah*. Apabila salah satu syarat-syarat sah akad *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan memperdagangkannya, maka ia hanya berhak menerima upah sewajarnya karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan sehingga dia pantas mendapat upah.
- b) *Mudharib* lalai dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan yang di adakanya akad. Dalam kondisi semacam ini, akad *mudharabah* menjadi batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta rusak atau hilang karena dia yang menjadi penyebab hilangnya harta itu.
- c) *Mudharib* (pekerja) atau pemeilik modal meninggal dunia. Jika salah satu dari dua orang yang mengadakan akad *mudharabah* meninggal dunia maka akad *mudharabah* berakhir.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Islam* (KHES) pasal 253 akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

2. *AL-SYIRKAH*

a. Pengertian *Syirkah*

Syirkah secara terminologi, menurut Ulama Hanafiah adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang berkerjasama baik dalam modal maupun keuntungan. (Siah Khosyi'ah, 2014 : .202):

Syirkah menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Secara singkat, *syirkah* dapat didefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Keuntungan dengan cara penanaman modal bersama (A Rahman I Doi, 1996 : 34).

b. Landasan Hukum *Syirkah*

Landasan Hukum *syariat* tentang *syirkah*, baik Al-Quran maupun hadis, tidak secara langsung merujuk pada *syirkah* dalam pemahaman teknis sebagai yang lazim dalam yurisprudensi. Al-Quran mengisyaratkan adanya perkonsian sebagaimana di dalam firman Allah SWT sebagai berikut (Siah Khosyi'ah, 2014 : 203):

ط
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya : "...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini"..(QS. Shad (38) ayat 24).

Indikasi lain ditemukan dalam firman Allah SWT:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

Artinya : "... tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..." (QS. An-Nisa' (4) ayat 12)

Ayat-ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT, terhadap adanya perkonsian dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, perkonsian yang terdapat dalam surat An-nisa' ayat 12 terjadi secara otomatis (*ijhar*) karena kewarisan, sementara yang terdapat dalam surat Shad ayat 24, perkonsian tercipta berdasarkan akad.

Hadis Nabi SAW. juga menguatkan awal disyaratkannya *syirkah* seperti di dalam sebuah riwayat hadis Abu Daud dari Abu Hurairah:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خانا نه خزجت من بينهما

Artinya: Allah SW berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jikalau salah satu pihak telah berkhianat, Akukeluar dari mereka.'

Hadis tersebut menunjukkan bahwa legalitas *syirkah* didukung oleh *syariat*, bahkan merupakan tuntutan saat dibutuhkan karena ia merupakan wasilah untuk mencapai keberuntungan, taufik, dan kemenangan bagi para pihak yang berkongsi karena keberpihakan Allah SWT. kepada mereka.

c. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Didalam melakukan sebuah ikatan perjajian untuk melakukan kerjasama (*Musyarakah*) dalam kajian *Fikih muamalah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya (Sofiniah Ghufroon, 2005 : 48):

1) Rukun *Syirkah*

- a) *Shigat* (Ucapan): *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan)
- b) Pihak yang berkontrak
- c) Objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

2) Syarat *Syirkah*

- a) *Ijab kabul* persyaratan khusus untuk kontrak *musyarakah* tidak ada, yang ada hanya ungkapan yang menyatakan tujuan. Perjanjian atau kontrak tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tercantum dalam akad tertulis. Perjanjian *musyarakah* sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis dihadapan para saksi.
- b) Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang berkepentingan dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian.
- c) Objek kontrak (dana dan kerja). Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. beberapa para ulama memberi kemungkinan bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan sebagainya.

Pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaan) adalah sebagai berikut (Siah Khosyi'ah, 2014 : 210-211) :

- 1) Modal, para fuqaha sepakat bahwa modal harus dalam bentuk tunai, dapat berupa emas dan perak. Bila saja dalam bentuk *tranding asset*, seperti barang, properti, dan barang lainnya. Juga dalam bentuk tidak berwujud, seperti hak paten, hak gadai, dan lain-lain. Selain itu, asalkan nilainya ekuivalen dalam nilai uang tunai dan disepakati. Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mensyaratkan percampuran dana para mitra untuk menghindari hak istimewa.

- 2) Pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* merupakan ketentuan dan tidak dapat seorang pun dapat dikecualikan.

d. Bentuk-Bentuk *Syirkah*

Di dalam kajian fikih muamalah *syirkah* terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu (Muhammad firdaus Dkk, 2005 : 45) :

- 1) *Syirkah al-'inan*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan sesuatu porsi dengan keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang di sepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak baik dalam dana ataupun bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkan kerjasama ini.
- 2) *Syirkah Wujud*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan *syirkah* ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas.
- 3) *Syirkah Mudharabah*,/ perjanjian bagi hasil, yaitu kemitraan terbatas antara tenaga dan harta, dimana pihak pertama (pemilik modal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pengelola) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan di bagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam *mudharabah* dibebankan kepada pemilik harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola yang bekerja.
- 4) *Syirkah Mufawadah* yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap orang memberikan suatu porsi dari

keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kerjasama dana yang diberikan kerja, tanggung jawab, dan beban hutang dibagi sama-sama.

- 5) *Syirkah a'amal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Contohnya berbagi keuntungan seorang arsitek dalam sebuah proyek.

Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Alquraan Allah berfirman :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ...

Artiannya: "Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. al-Maidah ayat 2)

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang disebut *muzara'ah*; atau antara pemilik perpohonan dengan pekerja perawat perpohonan, yang disebut dengan *musaqqah*.

Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dengan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain menyediakan tenaga, yang disebut *mudharabah*; atau antara sesama pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah bersama yang disebut *syarikat abdan*;

atau antara sesama pemilik modal untuk berusaha bersama yang disebut *syarikat 'inan*; atau sesama pemilik modal yang saling mengusahakan kepada sebagian di antaranya untuk berusaha yang disebut *syarikat muwafadhah*. Inilah beberapa bentuk kerjasamadalam *muamalah* yang populer dalam fikih. (Amir Syarifuddin, 2010 : 239-240).

e. Ketentuan umum *syirkah*

Secara umum, *syirkah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah sebagai berikut (Ahmad Mujahidin, 2010 : 210-212):

- 1) *Syirkah* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawwadhah*, dan *syirkah mudharabah* (Pasal 134 dan 135 KHES).
- 2) Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal (Pasal 136 KHES).
- 3) Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama (Pasal 137 KHES).
- 4) Kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama (Pasal 138 KHES).
- 5) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha (Pasal 139 (1) KHES).

- 6) Dalam Kerjasama *mudharabah*, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan (Pasal 139 (2) KHES).
- 7) Keuntungan dalam Kerjasama *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal (Pasal 139 (3) KHES).
- 8) Kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya (Pasal 140 (1) KHES).
- 9) Dalam Kerjasama tersebut, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya (Pasal 139 (1) dan (2) KHES).
- 10) Pembagian keuntungan dalam *syirkah* al-wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan (Pasal 140 (3) KHES).
- 11) Benda yang tidak laku dijual, dikembalikan kepada pihak pemilik (Pasal 140 (4) KHES).
- 12) Apabila barang yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, pihak pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut (Pasal 140 (5) KHES).
- 13) Setiap anggota *syirkah* mewakili anggota lainnya untuk melakukan akad dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah* (Pasal 141 (1) KHES).
- 14) Masing-masing anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *syirkah*. (Pasal 141 (2) KHES).
- 15) Seluruh anggota *syirkah* bertanggung jawab atas risiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya yang dilakukan atas persetujuan anggota *syirkah* lainnya (Pasal 141 (5) KHES).

- 16) Dalam semua bentuk akad *syirkah* disyaratkan agar pihak-pihak yang bekerjasama harus cakap melakukan perbuatan hukum ((Pasal 142 KHES).
- 17) Suatu akad kerjasama dengan saham yang sama, terkandung syarat suatu akad jaminan/*kafalah* (Pasal 143 KHES).
- 18) Suatu kerjasama dengan saham yang tidak sama, hanya termasuk akad keagenan/*wakalah*, dan tidak mengandung akad jaminan/*kafalah* (Pasal 144 KHES).
- 19) Setelah suatu akad diselesaikan yang tidak dicantumkan adanya suatu bentuk jaminan maka para pihak tidak saling menjamin antara yang satu dan yang lain (Pasal 145 KHES).

f. Masa berakhirnya akad *syirkah*

Berakhirnya suatu akad *syirkah* apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya, tanpa ada persetujuan pihak lainnya.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua yang batal hanya meninggal dunia.
- 4) Salah satu pihak berada di bawah pengampuan.
- 5) Jatuh bangkrut yang brakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi sham *syirkah*.

Mayoritas ulama, kecuali Mazab Maliki, berpendapat bahwa musyarakah adalah salah satu bentuk kontrak yang di bolehkan, maka tiap mitra berhak menghentikanya kapan saja ia inginkan, sama halnya dalam bentuk perwakilan (Muhammad Firdaus Dkk, 2005 : 54)

3. *AL-IJARAH*

a. Pengertian *Al-ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti). Menurut pengertian syara adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui bayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Muahammad Firdaus Dkk, 2005 : 38).

Sementara *Al-ijarah* dapat diartikan sebagai upah, sewa, jasa atau imbalan , sehingga pengertian *al-ijarah* secara lebih luas adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan pengertian *ijarah* menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) pasal 20 (9) adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, dan pengertian *ijarah* menurut mazab syafi'i adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan dengan suatu imbalan tertentu (Ahmad Mujahidin, 2010 : 185).

b. Dasar hukum *Al-ijarah*

Sebagaimana dasar hukum *al-ijarah* berdasarkan Alqura'an, sunnah dan Ijma' ulama (Sayyid Sabiq, 2009, h.259). Dalam Alqura'an, Allah SWT. berfirman,

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ...

Artinya :dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah ayat 233)

Dalam Alqura'an Allah SWT. juga berfirman :

قَالَتْ إِحَدُنْهُمَا يَتَأَبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢١٧﴾

:salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS. Al-Qashash ayat 26)

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

عن... أعطوا الاجير آجره قبل ان يجف عرقه... (ابن مجه في ابن امر)

Artinya : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

عن... من شتأجر أجيرافليعلمة أجر... (روي عبدالرظك في اب حراره اب سعد لا كهدر)

Artinya : "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Berdasarkan dalil di atas dapat dijelaskan bahwa pemberlakuan penyewaan ini, seluruh umat sudah sepakat. Dan jika ada ulama yang mengikarinya, maka hal ini tidak memiliki dasar.

c. Rukun *ijarah*

Menurut jumhur ulama, *ijarah* mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus yaitu (Ahmad Junaidi, 2010 : 186-187):

- 1) Rukun umum
 - a) *Sighat* (ucapan) *ijab* (penawara) dan kabun (penerimaan).
 - b) Pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pemberi sewa (lessor-pemilik aset).
 - c) Objek kontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

Dalam *ijarah* yang menjadi objek kontrak adalah manfaat pengguna aset yang dijamin, meskipun kontrak *ijarah* kadang-kadang menganggap aset sebagai objek dan sumber manfaat. Contohnya, sering orang mengatakan: “saya sewakan mobil ini kepada anda”.

2) Rukun Khusus

- a) *Sighat* (ucapan). *Sighat* kontrak *ijarah* adalah pernyataan niat dari dua pihak yang berkontrak, baik secara verbal ataupun tulisan. Pernyataan tersebut berupa penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa .
- b) Pelaksanaan *ijarah*. Hukum dasar *ijarah* adalah bahwa kontrak itu harus bisa dilaksanakbila tidak ada keterangan akan dimulai pada saat berkontrak dan akan dilaksanakan mulai saat ini
- c) Syarat mengikat *ijarah*. Sebagian besar ulama sepakat bahwa *ijarah* seperti jual beli. Keduanya tidak bisa di buat terikat kepada sebuah peristiwa pada masa yang akan datang atau sebuah masa yang akan datang atau pada persyratan tertentu, tetapi Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Zaujiah membolehkan.
- d) Pihak yang berkontrak harus memenuhi syarat sebagai berikut. (1) baligh berakal sehat dan berakal sehat. Jumhur ulama sepakat bahwa *ijarah* tidak sah bila dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten adalah yang mempunyai kualifikasi dalam menggunakan uang; (2) masing-masing pihak sepenuhnya rela atas kontrak tersebut; (3) masing-masing pihak harus mempunyai wewenang untuk melakukan kontrak. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, kewenangan bertindak adalah syarat sah bagi pelaksanaanya sebuah kontrak

- e) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset, serta sewa atas manfaat tersebut.
- f) Manfaat kontrak harus terdiri atas penggunaan atau manfaat dari sebuah aset tertentu misalnya, seseorang berkata pada yang lain, “saya sewakan’ kepada anda rumah ini”, atau penggunaan sebuah aset yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa.

Berdasarkan rukun menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) maupun menurut pendapat jumhur ulama yang disebutkan diatas, maka akad *ijarah* pada intinya harus terpenuhi rukun-rukun:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa atau imbalan
- 3) Manfaat
- 4) *Sighat*(ijab dan kabul)

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan *ijarah* diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, dan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan isyarat (pasal 296 (1 dan 2) KHES).
- 2) Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan dibatalkan berdasarkan kesepakatan (pasal 297 KHES).
- 3) Akad *ijarah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh menbatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (pasal 298 (1 dan 2) KHES).
- 4) Akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (pasal 299 KHES).

- 5) Jika pihak yang menyewah menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan, maka akad *ijarah* berakhir dengan sendirinya, dan belaku pada *ijarah* jama'i atau kolektif (pasal 300 (1 dan 2) KHES).

d. Jenis-jenis *ijarah*

Adapun jenis-jenis *ijarah* terdapat 3 bagian diantaranya sebagai berikut (Muahammad Firdaus Dkk, 2005 : 42) :

- 1) *Ijarah* mutlaqah atau leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari yang digunakan untuk menyewah dalam jangka waktu tertentu atau untuk tujuan suatu proyek dalam usaha tertentu. Bentuk yang pertama biasanya digunakan untuk menyewa barang atau aset, sedangkan yang kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli.
- 2) *Ba'i takhriji* atau *ijarah wa iqtina* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*muajjir*) dengan penyewa (*mustajir*) yang disertai janji bahwa pada saat yang telah ditentukan kepemilikan barang berpindah menjadi milik penyewa (*mustajir*).
- 3) Musyarakah mutanaqisa adalah kombinasi antara akad musyarakah dan *ijarah* (perkongsian dengan sewa) sistem ini dapat diterapkan dalam memberikan kredit rumah dan proses repinancing.

b. Syarat-Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian *Ijarah*

Untuk sahnya sewa menyewa (*ijarah*) pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya (e-jurnal Ambariyani dan Wiwik Damayanti, 2017 : 118-122).

Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal), Imam Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (baligh), perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (berakal).

Sedangkan menurut Faturrahman Djamil dalam buku Hukum perjanjian dalam transaksi menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) harus terpenuhi syarat-syarat sah sebagai berikut :

- 1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Artinya kalau di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur paksaan, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- 2) sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan, maksudnya harus jelas dan terang mengenai obyek sewa menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa
- 3) lama waktu sewa menyewa berlangsung dan besarnya uang sewa yang diperjanjian).
- 4) Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah* ala al-amal) bukan merupakan suatu kewajiban individual (fardhu „ain) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa. Obyek sewa menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang

tersebut, andainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan. Dan dalam hal kontrak kerja dapat diartikan hasil suatu pekerjaan yang telah dikerjakan itu sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga pengusaha merasa tidak dirugikan.

- 5) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- 6) Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan
- 7) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai.

Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli yaitu :

1) *Syarat Terjadinya Akad*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz di pandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) *Syarat Pelaksanaan (an-nafadz)*

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahli). Dengan demikian *ijarah* al-fudhul (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikannya *ijarah*.

3) *Syarat sah Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan „aqid (orang yang akad), ma“qud“alaih (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah), dan zat akad (nafs al-„aqad).

4) *Syarat kelaziman*

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal, yaitu :

a) *Ma“qud“alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat.*

Jika terdapat cacat pada ma“qud“alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkan.

b) *Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kedaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu pertama, uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia. Kedua, uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya. Ketiga, uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariat* (KHES) diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (pasal 301 KHES).
- 2) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (pasal 302 KHES).
- 3) Pihak yang menyewakan benda harus pemilik, wakilnya, atau pengampuhnya (pasal 303 KHES).
- 4) Penggunaan benda *ijarah* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Jika penggunaan benda *ijarah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijarah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (pasal 304(1 dan 2 dan KHES).
- 5) Jika salah satu syarat dalam akad *ijarah* tidak ada, maka akad itu batal (pasal 305 KHES).
- 6) Uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarahnya* batal, dan harga *ijarah* yang wajar adalah harga *ijarah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (pasal 306 KHES).

B. PEMELIHARAAN SAPI KURBAN

1. Pengertian Kurban

Kurban diambil dari kata bahasa arabnya *udh-hiyah* (الأضحية) adalah hewan ternak yang disembelih pada hari 'Idul Adha dan hari *Tasyriq* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, karena datangnya hari raya tersebut (Ammi Nur Baits, h.01).

Hewan kurban berasal dari kata *al- udhhiyah dan adh-dhaiyah*, kata sebutan bagi setiap yang disembelih berupa onta, sapi dan kambing pada hari kurban dan hari-hari tasriq, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Syyid Sabiq, 2009 : 370)

Adapun pengertian *udh-hiyah* secara *syara'* adalah menyembelih hewan yang tertentu pada waktu yang tertentu. Dan nama daripada yang disembelih pada hari *nahr* (*Idul Adha*) dengan niat mendekatkan diri (*bertaqarrub*) kepada Allah swt. *udh-hiyah* juga dipanggil kurban yaitu sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi, domba dan kambing pada hari raya *Idul Adha* dan Hari *Tasyriq* (11-12-13 *zulhijjah* tiga hari setelah hari raya *Idul Adha*) dengan upaya pendekatan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan media penyembelihan ternak dan untuk menjadikan suatu berdonasi daging kurban kepada orang fakir miskin pada hari tersebut, dalam melaksanakan kurban jelas bahwa harga dan nilai kurban itu adalah ketakwaan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah swt. dengan penuh keikhlasan (Hasan Waedoloh, 2015, h.30).

2. Dasar Hukum Kurban

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat (Ammi Nur Baits : 2-3):

- a. Pendapat pertama Wajib, bagi orang yang memiliki kelapangan rizki. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad beserta beberapa ulama

pengikut Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Ibnu 'Utsaimin rahimahumullah.

Syekh Ibn Utsaimin mengatakan: "Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu..." (Syarhul Mumtī', III:408) Diantara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Bersabda:

وعن ابي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ - " من كان له
سعتولم يضح, فلا يقربن مصلانا"- رواه أحمد, وابن ماجه, وصححه
الحاكم, لكن رجح الانمة غيره وقه

Artinya :*“Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berkorban maka jangan sekali kali mendekati tempat shalat kami.”* (HR. Ibnu Majah No.3.123, Al-Hakim 7.672 dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani).

- b. Pendapat kedua, kurban hukumnya sunnah mu'akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Anshari radhiyallahu 'anhu, dimana beliau mengatakan,

انيل لادع الاضحية, وأنا من ايسرکم, كراهة أن يعتقد الناس انها حتم واجب

Artinya :*“Sesungguhnya aku sedang tidak berkorban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku.”* (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih).

Demikian pula dikatakan oleh Abu Sariyah, "Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkorban." (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi, sanadnya shahih). Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib." (Al-Muhalla 5:295, dinukil

dari Shahih Fiqih Sunnah II:367-368, dan Taudhihul Ahkaam, IV:454).

Berkurban adalah sunah muakad dan makruh meninggalkannya. Ini berdasarkan hadis anas yang diriwayatkan oleh bukhori dan muslim bahwa rasulullah saw. berkurban dengan dua ekor biri-biri berwarna hitam bercampur putih dan bertanduk. sendiri dan beliau menyebut nama Allah serta bertakbir. Muslim meriwayatkan dari ummu salamah bahwa rasulullah saw. bersabda (Sayyid Sabiq, 2009 : 372)

اِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَارَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَضْحَى فَلْيُمْسِكْ عَنْ سَعْرِهِ
أُظْفَارِهِ

Artinya : *"jika kalian melihat hilal dzul hijjah dan salah seorang diantara kalian ingin berkurban, hendaknya ia menahan diri dari rambut dan kuku-kukunya."*

Kalimat, "ingin berkurban" merupakan dalil bahwa hukumnya sunnah bukan wajib. Diriwayatkan dari abu bakar dan Umar bahwa mereka tidak meyemblih kurban atas nama keluarganya lantaran khawatir itu akan di pandang kewajiban.

3. Hewan yang diperbolehkan Kurban

Hewan kurban hanya boleh dari jenis *bahimatul an'am* (hewan ternak). Dalilnya adalah firman Allah,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ...

Artinya : *"Dan bagi setiap umat, Kami berikan tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (bahimatul an'am)." (QS. Al Hajj: 34)*

Dalam bahasa Arab, yang dimaksud bahimatul an'am hanya mencakup tiga jenis binatang yaitu: unta, sapi, atau kambing. Oleh karena itu, berkurban hanya sah dengan tiga hewan tersebut dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma'

(kesepakatan) bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut.(Ammi Nur Baits, :.3-4) .

4. Hukum Kebolaehan Kurban Kerbau dan Sapi

Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis (Mausu'ah Fiqhiyah Quwaithiyah 2:2975). Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berkorban dengan kerbau. Baik dari kalangan Syafi'iyah, (Hasyiyah Al-Bajirami) maupun dari madzhab Hanafiyah (Al-'Inayah Syarh Hidayah 14:192 dan Fathul Qodir 22:106). Mereka menganggap keduanya satu jenis. Syekh Ibn Al-Utasimin pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau.

Mengenai "Kerbau dan sapi memiliki perbedaan adalah banyak sifat sebagaimana kambing dengan domba. Namun, Allah telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.

ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الْأُنثَيَيْنِ أَمَا أَشْتَمَلْت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

Artinya : (yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing. Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar(QS.Al An'am : 143)

Adapun ketentuan seekor Sapi dijadikan kurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk 10 orang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhu.

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحصرنا الاصحى فاشتركنا في
البقرة سبعة وفي البعرة عشرة

Artinya : "Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu tibalah hari raya 'Idul Adha maka kami pun berserikat untuk seekor sapi sebanyak tujuh orang dan sepuluh orang untuk kurban seekor unta." (Shahih Sunan Ibnu Majah No. 2536, Al-Wajiz, hal. 406).

Dalam masalah pahala, ketentuan kurban sapi sama dengan ketentuan kurban kambing. Artinya, tujuh orang patungan untuk kurban seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari tujuh orang yang ikut patungan tersebut. (Ammi Nur Baits, h.7)

C. PNPM MANDIRI

1. Pengertian PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasian dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, peyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Sedangkan yang dikatakan Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat lebih memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak kesempatan dan menjamin berkelanjutan sebagai hasil yang dicapai (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007 :19-20).

Menurut pendapat lain PNPM adalah kebijakan nasional mengenai pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata kelola pemerintah serta menciptakan aset bagi kelompok masyarakat miskin. Adapun

kreteria dasar pemberdayaan masyarakat adalah (Tim Penyusun Peta jalan PNPM Mandiri, 2012 : 5) :

- a. Ada partisipasi kelompok masyarakat miskin dalam penyelenggaraan program.
- b. Ditandai oleh penyedia alokasi dana secara langsung ke masyarakat.
- c. Penyelenggaraan program yang ditandai oleh sistem yang transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat.

Berdasarkan ketiga kreteria tersebut dapat mendorong menguataya modal sosial (saling percaya dan semangat gotong royong), lembaga sosial yang kuat dan akuntabel (UPK, BKM, BumDes) seta penguat akses Bagi Masyarakat (lasyanan dasar, informasi, keuangan) yang menjadi prasarat tercapainya masyarakat mandiri, maju dan sejahtera.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya PNPM mandiri adalah program nasionala pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kebijaka-kebijakan dalam rangaka mengurangi angka kemiskinan agar mencapai kehidupan masyarakat yang berkualitas,kemandirian,dan kesejahteraan.

2. Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan PMPN mandiri terdapan dua bagaian yaitu (Tim Penyusun Peta jalan PNPM Mandiri, 2012 : 5) :

- a. Tujuan Umum
Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri
- b. Tujuan Khusus
 - 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan

sering terpinggirkan kedalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif.
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat (pro-poor)
- 4) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, sosial, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintahan daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- 6) Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan kompetensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemerdayaan masyarakat.

3. Prinsip PNPM Mandiri

PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip sebagai dasar berjalannya PNPM Mandiri diantaranya yaitu (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007 : 23-24).:

- a. Bertumpu kepada pembangunan manusia. Pelaksana PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan hakikat dan martabat Manusia seutuhnya.

- b. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan.
- c. Berorientasi dalam membangun masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- d. Desentralisasi. Kewenangan pengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kwilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- e. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan pembanguana dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- f. Kesehatan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
- h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatandapat dilaksanakan secara terbuka dan di pertanggunggatkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengatasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- j. Klaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan

kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

- k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, Fleksibel, mudah di pahami dan mudah di kelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

4. Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan meliputi (Friska M Sinaga, 2014 : 29-33) :

a. Desa partisipan.

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

b. Kriteria dan Jenis Kegiatan.

Kegiatan yang akan dibiayai dana Bantuan Langsung Masyarakat diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria :

- 1) Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
- 2) Berdampak langsung dalam meningkatkan kesejahteraan
- 3) Dapat dikerjakan oleh masyarakat
- 4) Didukung oleh sumber daya yang ada
- 5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin dan atau rumah tangga miskin
- 2) Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal)
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
- 4) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)

c. Mekanisme Usulan Kegiatan.

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan satu jenis

kegiatan yang secara langsung harus berkaitan. Tiga usulan tersebut adalah :

- 1) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas /keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.
- 2) Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khususnya perempuan.
- 3) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

d. Swadaya Masyarakat.

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.

e. Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada pihak perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan

sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian guna keberlangsungan program tersebut secara berkelanjutan.

f. Jenis Kegiatan yang dilarang.

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
- 2) Pembangunan/rehabilitasi kantor pemerintah dan tempat ibadah
- 3) Pembelian senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, obat-obatan terlarang dan lain-lain)
- 4) Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya
- 5) Pembiayaan gaji PNS
- 6) Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
- 7) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
- 8) Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.
- 9) Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan an penggunaan terumbu karang
- 10) Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain
- 11) Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur kegiatan

- 12) Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha)
- 13) Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha)
- 14) Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

5. Penentuan Sanksi Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi dapat berupa (eJournal M Abu Amir, 2015 : 103):

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat,
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang.

6. Dasar Hukum PNPM Mandiri

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu kepada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil pancasila, dan peraturan perundang-undang yang berlaku, serta landasan khusus pelaksana PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan undang-undang khususnya terkait sistem pemerintah, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007 : 25).:

a. Sistem Pemerintah

Dasar peraturan perundang sistem pemerintah yang digunakan adalah :

- 1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

b. Sistim Perencanaan

Dasar peraturan perundang-undang sistem perencanaan terkait adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- 3) Peraturm Presiden Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
- 4) Pertauran pemerintahan nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- 5) Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2007 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional.

c. Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah :

- 1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaga negara republik indonesia tahun 2003 nomor

- 47, tambahan lembaga negara republik indonesia nomor 4286).
- 2) Undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perbedaharaan negara (lembaga negara republik indonesia tahun 2004 nomor 05 tambahan lembaga negara republik indonesia nomor 4455).
 - 3) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaga negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaga negara republik indonesia nomor 4438).
 - 4) Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah (lembaga negara republik indonesia tahun 2005 nomor 139, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4577).
 - 5) Peraturan pemerintahan nomor 02 tahun 2006 tentang tata cara pengadaan pinjaman dan/atau penerimaan hibah serta penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (lembaga negara republik indonesia tahun 2006 nomor 03 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4597).
 - 6) Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah.
 - 7) Peraturan menteri PPN/kepala Bappenas nomor. 005/MPPN/06/2006 tentang tata cara perencanaan dan pengajuan usulan serta penilaian kegiatan yang di biayai dari pinjaman/hibah luar negeri.
 - 8) Peraturan menteri keuangan nomor 52/PMK.010/2006 tentang tata cara pemberian hibah kepada daerah.
 - 9) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Komponen dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri

Di dalam PNPM Mandiri terdapat empat komponen dan empat Ruang Lingkup PNPM Mandiri yaitu (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2013 : 8-9) :

a. Komponen Kegiatan dalam PNPM Mandiri

Komponen-Komponen kegiatan ini merupakan unsur utama yang harus ada di dalam setiap Program PNPM Mandiri. Komponen –Komponem tersebut adalah

1) Pengembangan Masyarakat

Serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil.

2) Bantuan Langsung Masyarakat

Bentuk dana stimulan keswadayaan yang di berikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat d alam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama rakyat miskin.

3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku lokal

Serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal atau pemangku kepentingan lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yan kondusifdan sinergi positif bagi masyarakat terutama bagi kelompok miskin dalam menjalani pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, avluasi, dan pengembangan program.

b. Ruang lingkup Kegiatan PNPM Mandiri

Ruang lingkup PNPM Mandiri terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan di sepakatai masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa.

- 1) Penyediaan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi melalui padat karya.
- 2) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikankan bagi kaumperempuan dalam memanfaatkan dana bergulir.
- 3) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MGDs.
- 4) Meningkatkan kapasitas Masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

D. PENELITIAN RELEVAN

Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak literatur atau kajian-kajian yang membahas dan membicarakan tentang akad atau perjanjian (kontrak) kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak . Adapun skripsi yang membahas tentang Akad atau perjanjian (kontrak) kerjasama di antaranya skripsi:

Skripsi yang ditulis oleh **NUR WAHID NIM. 1223202013** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokertoyang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing”*** (*Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*)” dengan masalah pokok membahas mengenai Bagaimana praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang terjadi Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Penelitian yang ditulis **SRI RAHAYU SUSANTINIM: 10722000286** Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang berjudul ***Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam***” dengan masalah pokok membahas mengenai bagaimanakah sistem pemeliharaan hewan ternak kerbau di desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, bagaimanakah sistem pembagian hasil hewan ternak kerbau antara pemilik dan pemelihara hewan ternak kerbau, dan bagaimana tinjauan Hukum Islamnya terhadap hal ini.

Penelitian yang ditulis oleh **YENI RAHMAWATI, NIM 210213245** Jurusan Muamalah Fakultas *Syariat* Institut Agama Islam

Negeri ponorogo yang berjudul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”*** dengan masalah pokok membahas mengenai bagaimanatinjauan Fikih muamalah terhadap gaduh sapi di desa pucangombo tegalombo kabupaten pacitan dan bagaimana tinjauan Fikih muamalah terhadap bagi hasil gaduh sapi di desa pucangombo tegalombo kabupaten pacitan serta bagaimana tinjauan Fikih muamalah terhadap penanggungan resiko gaduh sapi di desa pucangombo tegalombo kabupaten pacitan.

Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, Tempat dan subjek, masalah pokok dalam penelitian. Adapun penelitian penulis adalah mengenai“Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagarian Batu Taba Kecamatan batipuh selatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Prespektif Fikih Muamalah”.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*), yang berbentuk deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Ashshofa, penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia, secara emic yaitu mencari kebenaran menurut pandangan yang diteliti” (2004 : 16).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks tertentu dan kajian pustaka berupa, Kitab Suci Al-quraan, Al-Hadis dan buku-buku ilmiah yang mampu membantu peneliti untuk mencari jawaban yang akan diteliti khususnya pada pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

No	Kegiatan	Januari 2018	Februari – Maret 2018	April – Mei 2018	Juni – Agustus 2018
1	Mengajukan Proposal	✓			
2	Konsultasi proposal		✓	✓	
3	Obserfasi awal				
	a. Wawancara		✓		
	b. Obserfasi				

4	Seminar			✓	
5	Masa Penelitian				✓
6	Munaqasah				✓

C. Intrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan menggunakan alat :

1. Field-notes untuk mencatat hasil wawancara
2. Camera untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara
3. Recorder untuk merekam hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data maka tidak akan ada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah (Amirudin *et,al.* 2003 : 30) :

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan PNPM Mandiri danpetugas bagian pemberdayaan PNPM Mandiri serta 4 orang masyarakat Nagari Batu Taba yang terlibat dalam perjanjian sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa bentuk surat-surat penting yang berhubungan dengan perjanjian PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui teknik:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara secara mendalam dengan pimpinan dan karyawan mengenai pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama memelihara sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan kerja sama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah datar

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep miles and huberman yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang menjadi proses tiga tahap yaitu

1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama memelihara sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

3. Data display (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap kerjasama memelihara sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

4. Conclusion/verification (penarikan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang meneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data kualitatif menurut Lexy J. Moleong dapat digunakan dengan teknik “triangulasi yang dengan cara membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori” (2006 : 326).

Penelitian dengan menggunakan teknik keabsahan data melalui triangulasi, tujuannya untuk mencocokkan data yang diberikan oleh atasan/pimpinan PMPN Mandiri Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, data yang diberikan oleh karyawan PNPM Mandiri Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan dan pengamatan penelitian tentang pelaksanaan pemeliharaan sapi antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar menurut fikih muamalah untuk membuktikan keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PNPM Mandiri Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

1. Sejarah PNPM Mandiri

PNPM Mandiri adalah sebuah akronim (singkatan) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Bicara soal PNPM Mandiri, masyarakat tentu akan dibingungkan dengan banyaknya istilah PNPM Mandiri yang dilengkapi dengan akronim sektoral, yaitu : PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Kesemua program tersebut merupakan program-program yang mendukung dan bernaung di bawah koordinasi PNPM Mandiri.

Ditinjau dari aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Lahirnya PNPM Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi

program nasional. Kemudian lahirlah pada tahun itu kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Kemudian mulai bergabung pada tahun-tahun berikutnya ke dalam PNPM Mandiri adalah P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.

Sebagaimana kita ketahui, sebelum diluncurkannya PNPM Mandiri pada tahun 2007, telah banyak program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community development) sebagai pendekatan operasionalnya. Dimulai dari program yang paling terkenal di masa Pemerintahan Orde Baru, adalah program IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dimulai pada tahun 1993/1994, awal Repelita VI. Program ini merupakan manivestari dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Program IDT dilaksanakan dengan memberikan bantuan modal usaha berupa dana bergulir kepada lebih 20 ribu desa tertinggal dengan dana sebesar Rp. 20 juta setiap tahun. Bantuan dana bergulir ini diberikan selama 3 tahun anggaran. Sejalan dengan bantuan dana bergulir tersebut pemerintah juga memberikan bantuan teknis pendampingan yang memberikan bantuan teknis kepada masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan dana bergulir tersebut.

Belajar dari keberhasilan dan kegagalan IDT, kemudian lahir generasi kedua program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah: PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri-1998, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum -1999, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain. Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan

Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral (<https://bpupkrgj.wordpress.com/sejarah-pnpm/>)

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk


mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/ sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007 ; 18-19).

Namun masuknya PNPM mandiri kekecamatan batipuh selatan itu pada tahun 2008. Itu semua kegiatan maupun program pemberdayaan itu diatur oleh pemerintahan pusat yang diwakili oleh pihak kabupaten. Ketentuan program pemberdayaan waktu awal masuk PNPM Mandiri itu lebih berfokus kepada program pembangunan pedesaan hingga 2009. Pada awal tahun 2009 keluarlah kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dana untuk program SPP (simpan pinjam) kepada masyarakat sehingga sampai tahun 2014. Menyangkut mengenai pemeliharaan sapi kurban itu tidak terlepas pada masa pasca masa berakhirnya PNPM Mandiri pada tahun 2014, itu semua kebijakan yang di keluarkan PNPM Mandiri, itu telah terlepas dari pihak kabupaten. Dengan anggaran dana yang suda pada PNPM mandiri, diberi wewenang dengan dana tersebut, agar dapat dipergunakan untuk pengembangan-pengembangan usaha. Jadi PNPM Mandiri hanya melihat dan

meninjau program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat baik itu SPP (simpan pinjam) maupun program pemeliharaan sapi kurban (Asrul, wawancara, 09 Juli 2018).

2. Struktur kelembagaan PNPM mandiri Kecamatan Batipuh Selatan



B. Pelaksanaan Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Pelaksanaan Program pemeliharaan sapi kurban pada awal mulanya dijalankan pada tahun 2016 hingga sekarang. Namun kemunculan program tersebut tidak terlepas kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat mesjid yang sulit untuk mendapatkan dan memperoleh sapi kurban serta kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban. Sehingga melalui musyawarah dengan masyarakat kecamatan batipuh selatan sepakat untuk menjalankan program pemeliharaan sapi kurban. Setelah penetapan program kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban, maka pihak PNPM Mandiri membuat surat tugas kepada kantor wali dan bapak kepala jorong, mengenai siapa saja masyarakat yang berhak atau layak dalam pemeliharaan sapi kurban.

Data nama-nama masyarakat yang berhak atau layak dalam pemeliharaan sapi kurban, yang disepakati oleh kepala jorong dan pihak kantor wali nagari, maka data nama-nama tersebut diserahkan kepada pihak PNPM Mandiri kecamatan. Setelah itu, maka PNPM Mandiri akan melakukan survei dan memastikan kepada pihak masyarakat yang dinyatakan berhak atau layak mengikuti kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban.

1. Pelaksanaan kontrak Kerjasama Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Sapi Kurban.

Pembelian sapi kurban yang dilakukan pihak PNPM Mandiri pada tahun 2016 - 2017 untuk masyarakat Nagari Batu Taba, untuk ketentuan ongkos transportasi sapi kurban, dimasukan ke dalam harga modal sapi kurban (harga peroleh ditempat). Setelah itu, maka pihak PNPM Mandiri (Asrul) akan menjelaskan kepada pihak masyarakat Nagari Batu Taba tentang ketentuan harga modal dan bentuk dari surat perjanjian tersebut di antaranya sebagai berikut: (1) Pihak Pertama (PNPM Mandiri) menyerahkan se-ekor sapi atau lebih kepada pihak kedua (masyarakat) dengan harga modal yang

telah disepakati. (2) pembagian keuntungan antara para pihak 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat dan 40% (empat puluh persen) untuk pihak PNPM Mandiri.(3) apabila terjadi resiko atau kelalaian yang disebabkan oleh Masyarakat maka hal tersebut sudah menjadi tanggung sepenuhnya pihak kedua masyarakat (Asrul, wawancara 09 juli 2018).

Menurut pak Asrul, setelah pihak PNPM Mandiri menjelaskan isi dari surat perjanjian dan bentuk sapi kurban yang dilihatkan kepada masyarakat Nagari Batu Taba, maka keputusan dalam kesepakatan kerjasama tersebut dikembalikan kepada pihak masyarakat, jika pihak masyarakat setuju, maka akan ditindaklanjuti dengan penanda tangan antara para pihak. Pihak pertama PNPM Mandiri yang diwakilkan oleh ketua UPK (Unit Pelaksanaan kegiatan) dan pihak kedua masyarakat Nagari Batu Taba yang ditandatangani di atas matrai, dan diketahui sekaligus yang menjadi saksi kerjasama tersebut adalah Ketua BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) dan Kepala Jorong Nagari Batu Taba (Asrul, wawancara 09 juli 2018).

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, maka pihak PNPM Mandiri akan menyerahkan sapi kurban kepada pihak masyarakat Nagari Batu Taba. Maka kewajiban pihak masyarakat adalah merawat dan mengemaskan sapi kurban tersebut, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar selama 3,5 bulan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati di dalam surat perjanjian.

Tabel 4.1
Masyarakat Nagari Batu Taba Yang Terlibat Pemeliharaan
Sapi Kurban Pada Tahun 2016.

No	Nama pengembala	Jorong	Harga beli	Biaya pengobatan
1.	Liza wati	Tibalau	10.850.000	50.000
2.	Bustanil	Tibalau	11.200.000	50.000
3.	Edison	Mato Aia	10.600.000	-

		Mato Aia	10.850.000	-
4.	Suhatman	Mato Aia	10.850.000	50.000
		Mato Aia	10.850.00	50.000
5.	Malin Rio	Mato Aia	10.850.000	50.000
6.	Anita	Galanggang	11.200.000	50.000
7.	Indriani	Galanggang	10.600.000	50.000
8.	Jefrizal	Baringin	10.850.000	50.000
		Baringin	10.850.000	50.000
9.	Syahroni	Galanggang	11.150.000	50.000
Total			130.700.000	500.000

Sumber, PNPM Mandiri Kecamatan Batipuh Selatan, 08 Maret 2018.

Tabel 4.2
Masyarakat Nagari Batu Taba Yang Terlibat Pemeliharaan Sapi
Kurban Pada Tahun 2017.

No	Nama pengembala	Jorong	Harga beli	Biaya pengobatan
1.	Dafrizal	Tibalau	12.750.000	
2.	Dasril	Tibalau	12.750.000	
3.	Nofrizal	Mato Aia	12.750.000	
4.	M.ashar	Mato Aia	12.750.000	100,000
5.	Edison	Mato Aia	12.750.000	
		Mato Aia	12.750.00	
6.	Jhondri efendi	Mutiara	12.250.000	

7.	Erizal	Mato Aia	11.400.000	
8.	Syahroni	Galanggang	11.400.000	
		Galanggang	11.100.000	
9.	Muslim	Baringin	12.000.000	
		Baringin	11.400.000	
Total		146.050.000		100.000

Sumber, PNPM Mandiri Kecamatan Batipuh Selatan, 08 Maret 2018.

Berdasarkan data di atas, kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Pada tahun 2016-2017 adalah 9 orang pengembala dan 12 ekor sapi kurban, berarti di antara para pihak masyarakat Nagari Batu Taba ada yang melakukan pemeliharaan sapi kurban lebih dari satu.

2. Bentuk pembagaaian Keuntungan kerjasama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban.

Bentuk pembagian keuntungan kerjasama antara PNPM Mandiri dengan Masyarakat Nagari Batu Taba dalam Pemeliharaan Sapi kurban berdasarkan keterangan surat perjanjian yang ditetapkan oleh PNPM Mandiri ialah 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat dan 40% (empat puluh persen) untuk pihak PNPM Mandiri (Surat Pejanjian Para Pihak).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris PNPM Mandiri terbentuknya pembagian keuntungan setelah perhitungan seluruh modal pada pemeliharaan sapi kurban (harga peroleh) berupa (Asrul, wawancara, 09 Juli 2018):

- a. Modal pembelian sapi kurban
- b. Ongkos pembelian sapi kurban
- c. Pembelian matri.
- d. Pembelian obat sapi kurban (jika ada)

Setelah itu baru dilakukan pembagian keuntungan yang dilakukan antara pihak PNPM Mandiri dengan pihak masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban yang disepakati para pihak yaitu 60% (enam puluh persen) untuk masyarakat dan 40% (empat puluh persen) untuk pihak PNPM Mandiri (Asrul, wawancara, 09 Juli 2018).

Berdasarkan data tahun 2016 hingga 2017 di atas dapat dilihat bahwa perhitungan pembagian keuntungan antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba, ketentuan modal pembelian sapi kurban, ongkos transportasi dan biaya matarai dalam perjanjian pemeliharaan sapi kurban tersebut, dimasukkan ke dalam modal prolehan sapi kurban ditempat. Sehingga ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci di dalam sebuah tabel.

Pada tahun 2016 – 2017 memiliki kesamaan dalam pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat. terdiri dari 12 ekor sapi kurban dan 9 orang pengembala, artinya di antara 9 orang pengembala sapi kurban ada yang mengembala sapi kurban lebih dari satu ekor. Adapaun ketentuan pembagian keuntungan dalam pemeliharaan sapi kurban tersebut “harga peroleh – harga jual” ketentuan harga peroleh itu terdiri dari perhitungan harga modal sapi kurban, biaya ongkos, biaya matrai dan biaya pengobatan sapi kurban.

Tabel 4.3
Keuntungan Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Pada Tahun 2016.

No	Nama Pengembala	Jorong	Harga beli	Biaya Suntik+obat	Harga Proleh	Harga Jual	60% Pengembala	40% PNPM Mandiri
1	Liza wati	Tibalau	10.850.000	50.000	10,900,000	Sapi kurban mati		
2	Bustanil	Tibalau	11.200.000	50.000	11,250,000	14,250,000	1,800,000	1,200,000
3	Edison	Mato Aia	10.600.000	-	10,600,000	13,800,000	1,920,000	1,280,000

.		Mato Aia	10.850.000	-	10,850,000	13,800,000	1,770,000	1,180,000
4	Suhatman	Mato Aia	10.850.000	50.000	10,900,000	13,250,000	1,410,000	940,000
.		Mato Aia	10.850.000	50.000	10,900,000	10.000.000		
5	Malin Rio	Mato Aia	10.850.000	50.000	10,900,000	12,500,000	960,000	640,000
6	Anita	Galanggang	11.200.000	50.000	11,250,000	13,300,000	1,230,000	820,000
7	Indriani	Galanggang	10.600.000	50.000	10,650,000	11,850,000	720,000	480,000
8	Jefrizal	Baringin	10.850.000	50.000	10,900,000	13,500,000	1,560,000	1,040,000
.		Baringin	10.850.000	50.000	10,900,000	12,500,000	960,000	640,000
9	Syahroni	Galanggang	11.150.000	50.000	11,200,000	14,200,000	1,800,000	1,200,000
Total			130,700,000	500,000	131,200,000	142,950,000	14,130,000	9,420,000

Sumber, PNPM Mandiri Kecamatan Batipuh Selatan, 09 Juli 2018

Berdasarkan data pembagian keuntungan dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016 di antara 12 ekor sapi kurban, hanya 10 ekor yang bisa dijual dan dibagi keuntungannya. Satu ekor mengalami resiko (sapi kurban mati) dan 1 ekor sapi kurban mengalami sakit sehingga sapi kurban di jual dengan harga di bawah modal. Sehingga keuntungan PNPM Mandiri dengan masyarakat di antara 10 ekor tersebut adalah “Harga Jual (132.950.000) – Harga peroleh (109.400.000) = Keuntungan (23.550.000) dari keuntungan tersebut maka dibagi antara pihak yaitu PNPM Mandiri (40% x 23.550.000 = 9.420.000) dan Masyarakat (60% x 23.550.000 = 14.130.000) jadi perhitungan tersebut, keuntungan dari kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016, keuntungan yang diperoleh PNPM Mandiri Rp 9.420.000 sedangkan masyarakat Rp 14.130.000

Perhitungan Resiko yang dialami PNPM Mandiri tahun 2016 adalah harga peroleh sapi mati (10.900.000) + kerugian sapi kurban yang terjual di bawah modal (900.000) = Kerugian Keseluruhan (11.800.000). dari ketentuan keuntungan dan kerugian di atas dapat disimpulkan bahwa

kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016 PNPM Mandiri mengalami kerugian karena keuntungan yang dialami PNPM Mandiri tidak sebanding dengan kerugian yg dialami PNPM Mandiri Jumlah Keugian (11.800.000) – Jumlah Keuntungan (9.420.000) = (Kerugian) 2.380.000, jadi kerugian yang dialami PNPM Mandiri Pada Tahun 2016 adalah Rp.2.380.000.

Tabel, 4.4
Keuntungan Pemeliharaan Sapi Kurban Antara
PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Pada Tahun 2017.

N o	Nama Pengemba la	Jorong	Harga beli	Biaya Suntik+ obat	Harga Proleh	Harga Jual	60% Pengembala	40% PNPM Mandiri
1	Dafrizal	Tibalau	12.750.000		12.750.000	15.250.000	1.500.000	1.000.000
2	Dasril	Tibalau	12.750.000		12.750.000	13.450.000	420.000	280.000
3	Nofrizal	Mato Aia	12.750.000		12.750.000	14.500.000	1.050.000	700.000
4	M.ashar	Mato Aia	12.750.000	100.000	12.850.000	14.500.000	990.000	660.000
5	Edison	Mato Aia	12.750.000		12.750.000	14.500.000	1.050.000	700.000
		Mato Aia	12.750.00		12.750.00	14.500.000	1.050.000	700.000
6	Jhondri efendi	Mutiara	12.250.000		12.250.000	14.500.000	1.350.000	900.000
7	Erizal	Mutiara	11.400.000		11.400.000	10.000.000		
8	Syahroni	Galanggang	11.400.000		11.400.000	10.250.000		
		Galanggang	11.100.000		11.100.000	10.000.000		
9	Muslim	Baringin	12.000.000		12.000.000	14.450.000	1.470.000	980.000
		Baringin	11.400.000		11.400.000	13.000.000	960.000	640.000
Total			146.050.000	100.000	146.150.000	158.900.000	9.840.000	6.560.000

Sumber,PNPM Mandiri Kecamatan Batipuh Selatan, 09 Juli 2018.

Berdasarkan hasil data pembagian keuntungan dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2017 di antara 12 ekor sapi kurban, hanya 9 ekor yang bisa dijual dan dibagi keuntungannya. 3 ekor sapi kurban mengalami sakit sehingga sapi kurban dijual dengan harga di bawah modal. Sehingga keuntungan PNPM Mandiri dengan masyarakat di antara 9 ekor tersebut adalah “harga jual (128.650.000) – harga peroleh (112.250.000) = keuntungan (16.400.000) dari keuntungan tersebut maka dibagi antara pihak yaitu PNPM Mandiri ($40\% \times 16.400.000 = 6.560.000$) dan Masyarakat ($60\% \times 16.400.000 = 9.840.000$) jadi perhitungan tersebut, keuntungan dari kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016, keuntungan yang diperoleh PNPM Mandiri Rp 6.560.000 sedangkan masyarakat Rp 9.840.000.

Perhitungan Resiko yang dialami PNPM Mandiri tahun 2017 adalah kerugian 3 ekor sapi kurban yang terjual di bawah modal yaitu (3.650.000). dari ketentuan keuntungan dan kerugian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2017 PNPM Mandiri mengalami keuntungan, dikarenakan kerugian yang dialami PNPM Mandiri tidak sebesar kerugian pada tahun 2016. Keuntungan PNPM (6.560.000) – kerugian PNPM (3.650.000) = keuntungan PNPM Mandiri pada tahun 2017 yaitu (2.910.000).

Perhitungan keuntungan PNPM Mandiri pada tahun 2016 – 2017 dapat disimpulkan bahwasanya sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016, PNPM Mandiri Nagari Batu Taba mengalami kerugian sebesar Rp. 2.380.000. yang diakibatkan karena di antara 12 ekor sapi kurban 1 ekor sapi kurban mengalami kematian dan 1 ekor lagi mengalami sakit sehingga sapi kurban tersebut dijual di bawah harga modal. Namun, kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2017 PNPM Mandiri Nagari Batu Taba mengalami keuntungan, sebesar (2.910.000), meski pun di antara 12 ekor sapi kurban, 3 ekor sapi kurban yang dijual di bawah harga modal. Namun kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan atau laba yang didapatkan oleh PNPM Mandiri.

3. Penanggulangan resiko kerjasama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban.

Penanggulangan resiko pada kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban yang dilakukan PNPM Mandiri dengan masyarakat yang dituangkan dalam surat perjanjian yang telah disepakati. Namun dalam prakteknya apabila sapi kurban tersebut mati atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarakat yang terlibat kerjasama tersebut. Apabila kelalaian tersebut dilakukan yang disebabkan karena tidak disengaja maka itu akan menjadi tanggung jawab pihak PNPM Mandiri (Asrul, wawancara, 09 juli 2018) .

Berdasarkan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban pada tahun 2016 – 2017 dengan penanggulangan resiko yang dialami PNPM Mandiri pada 2 tahun tersebut di antara 24 ekor sapi kurban di Nagari Batu Taba, 4 ekor sapi kurban sakit sehingga dijual di bawah harga modal dan 1 ekor sapi kurban mati. Namun semua resiko yang dialami semua pihak masyarakat Nagari Batu Taba, dinilai oleh PNPM Mandiri Kecamatan, resiko yang dialami oleh masyarakat disebabkan oleh unsur ketidaksengajaan atau kecelakaan yang di luar dugaan pihak masyarakat pengembala. Sehingga resiko tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat dan masyarakat pun tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari usaha pemeliharaan sapi kurban tersebut. Namun, PNPM Mandiri tetap memeberikan berupa uang santunan kepada masyarakat sebesar Rp.250.000 sebagai bentuk rasa kebersamaan (Asrul, wawancara, 09 Juli 2018).

Menurut pak Syahroni Nurman bahwasanya berdasarkan surat perjanjian apabila resiko yang dialami oleh pengembala dan halini, disebabkan oleh kelalaian pihak kedua masyarakat maka kerugian ini sepenuhnya tanggung pihak kedua masyarakat, namun begitu pula sebaliknya. Apabila kelalaian tersebut dilakukan yang disebabkan karena

tidak disengaja maka itu akan menjadi tanggung jawab pihak pertama PNPM Mandiri (wawancara, 05 Juli 2018).

Menurut pak Nofrizal bahwasanya penengulangan resiko yang dialami oleh sipengembala dalam kerja sama ini adalah sepenuhnya tanggung jawab PNPM Mandiri. Dengan alasan bahwasanya PNPM bisa dikatakan rugi karena modal sedangkan masyarakat rugi dalam pemeliharaan kandang sapi tersebut (wawancara, 05 Juli 2018).

Menurut keterangan ibuk Lizawati yang mengalami resiko dengan matinya hewan sapi kurban tersebut, bahwasanya apabila dalam pemeliharaan sapi kurban tersebut mengalami resiko atau mati yang disebabkan karena unsur tidak kesengajaan maka pihak masyarakat, tidak mengganti atas kerugian sapi kurban tersebut bahkan masyarakat tersebut diberi berupa uang santunan sebesar Rp.250.000 oleh PNPM Mandiri. jadi kerjasama tersebut merupakan tanggung jawab Program PNPM Mandiri Kecamatan (wawancara, 05 Juli 2018).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penerapan pemberlakuan penanggulangan resiko dalam pemeliharaan sapi kurban di Nagari Batu Taba. Menurut surat perjanjian apabila terjadi kelalai yang disebabkan oleh pihak kedua maka ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak kedua masyarakat tersebut. Namun pada kenyataan yang terjadi di masyarakat Nagari Batu Taba setiap terjadi resiko yang dialami oleh pihak kedua atau masyarakat Nagari Batu Taba, pihak PNPM Mandiri menganggap sebuah kecelakaan yang diakibatkan karena unsur tidak sengaja. bahkan masyarakat yang mengalami resiko tersebut diberi berupa uang santunan sebesar Rp.250.000 oleh PNPM Mandiri atas rasa kebersamaan (Asrul, wawancar, 09 Juli 2018).

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban di Nagari Batu Taba oleh PNPM Mandiri dengan masyarakat. Dalam hal ini, pihak pertama adalah PNPM Mandiri dan pihak kedua masyarakat, dengan syarat pihak kedua (masyarakat) harus menyediakan kandang dan lahan rumput untuk melakukan kesepakatan dalam pemeliharaan sapi kurban. Dengan ketentuan bagi hasil 60 % bagi masyarakat dan 40% pihak PNPM Mandiri, dengan waktu yang disepakati dalam surat perjanjian yaitu selama 3,5 bulan. Jika terjadi resiko yang ditanggung oleh para pihak yang disebabkan unsur kecelakaan, maka para pihak tidak mendapatkan keuntungan atas kerjasama tersebut, karena pihak PNPM Mandiri rugi dengan modal sapi kurban dan masyarakat rugi dengan modal kandang, lahan rumput dan usaha dalam perawatan pemeliharaan sapi kurban.

Pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban di Nagari Batu Taba jika ditinjau dari kajian fikih muamalah dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan, jika dinyatakan sebagai akad *mudharabah*, belum bisa dinyatakan sesuai sepenuhnya. Karena akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (PUSDIKLAT MA RI, 2006 : 167).

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan Masyarakat, belum bisa dinyatakan akad *mudharabah* karena yang menjadi pemodal dalam pemeliharaan sapi kurban, tidaklah sepenuhnya dari pihak PNPM Mandiri namun pihak masyarakat juga bertindak sebagai pemodal berupa kandang dan lahan serta kebutuhan lain-lain selama perawatan. Sehingga kerjasama dalam

pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba tidak bisa dianalisis sebagai akad *mudharabah*.

Begitu pula pada akad *ijarah*, sebab berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di dalam masyarakat Nagari Batu Taba. Kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban tidaklah menggunakan sistem upah atau sewa menyewa melainkan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban tersebut, menggunakan sistem bagi hasil dengan ada para pihak yang berkontribusi sebagai pemodal. Dengan demikian kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba tidak bisa juga dianalisis sebagai akad *ijarah*.

Setelah melakukan penelitian di lapangan pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban menurut kajian fikih muamalah, memiliki kesamaan baik dari segi rukun maupun syarat serta ketentuan umum pada akad *syirkah*. Sedangkan akad *syirkah* menurut Ahmad Mujahidin adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan, kerugian akan sama-sama menanggung resiko yang dialami. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan, pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban, bisa dinyatakan akad *syirkah* sebab PNPM Mandiri dengan masyarakat sama-sama berkedudukan sebagai pemodal meskipun dalam pemeliharaan sapi kurban pihak PNPM Mandiri menyerahkan sepenuhnya kepada pihak masyarakat. Namun ketentuan tersebut terjadi, dengan adanya ketentuan mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha. Dalam praktik, pihak masyarakat berperan sebagai mitra aktif yang mengelola usaha sedangkan pihak PNPM Mandiri berperan sebagai mitra pasif. Pasif dalam artian disini bukanlah benar-benar pasif, tidak melakukan apapun. Mitra pasif wajib menyumbangkan kontribusinya berupa

dana dan juga berbagi tugas dalam kerja walaupun tidak memegang peranan penting khususnya dalam pemeliharaan sapi kurban (Widyarini, 2016 : 131).

Kajian fikih muamalah *syirkah* terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu *syirkah al-'inan*, *syirkah wujud*, *syirkah mudharabah*, *syirkah mufawadah* dan *syirkah a'amal*. Diantara beberapa macam *syirkah* tersebut, yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan dalam pemeliharaan sapi kurban ialah *syirkah al-'inan*. Sedangkan *syirkah al-'inan* menurut definisi adalah yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan sesuatu porsi dengan keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang di sepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkan kerjasama ini (Muhammad Firdaus Dkk, 2005 : 54).

Berdasarkan definisi di atas jika dianalisis dengan pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban dalam akad *syirkah al-'inan* dengan ketentuan kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan sesuatu porsi dengan keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang di sepakati di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Namun begitu juga dengan pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat dengan adanya kontrak antara para pihak baik dalam bentuk dana maupun kerja atau bagi hasil berbedasesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sehingga kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba bisa dianalisis sebagai akad *syirkah al-'inan*.

Ketentuan pada pemenuhan syarat dan rukun antara akad *syirkah* dengan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban terdapat sebuah kemiripan atau kesamaan dalam sebuah kerjasama tersebut di antaranya :

Kesamaan antara rukun *syirkah* (kerjasama dalam modal dan usaha menurut Ahmad Mujahidin dengan ketentuan kerjasama dalam pemeliharaan

sapi kurban yang pertama ucapan *ijab* dan *qabul* (serah dan terima) dalam pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban adalah pihak PNPM Mandiri berkedudukan sebagai yang menyerahkan dan pihak masyarakat sebagai penerima, untuk melangsungkan sebuah kontrak sedangkan mengenai objek kesepakatan berupa modal dan kerja telah di tuangkan dalam surat perjanjian.

Begitu pula kesamaan antara syarat *syirkah* menurut Ahmad Mujahid dengan ketentuan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban di antaranya : (1) *Ijab kabul* yang menyatakan tujuan perjanjian atau kontrak yang dicantumkan dalam akad secara tertulis, namun begitu pula dalam pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban yang dimana para pihak menyatakan sebuah persetujuan kontrak, yang dicantumkan secara tertulis, (2) Para pihak yang membuat kontrak, yaitu perjanjian antara pihak yang berkepentingan dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak atau perjanjian, dalam pelaksana kesepakatan dalam pemeliharaan sapi kurban hanyalah para pihak yang berkepentingan yaitu PNPM Mandiri, masyarakat dan beberapa saksi (3) Objek kontrak (dana dan kerja) mengenai dana dan kerja dalam pemeliharaan sapi kurban yang dimana pihak PNPM Mandiri dengan Masyarakat sama berkontribusi selaku pemodal, namun dalam pemeliharaan sapi kurban diserahkan kepada pihak masyarakat atas dasar sebagai mana di dalam ketentuan umum pada akad *syirkah* bahwa kerjasama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang memiliki keterampilan untuk melakukan usaha bersama (Pasal 138 KHES).

Sehingga berdasarkan perbandingan syarat, rukun dan ketentuan umum pada akad *syirkah* dengan pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban di atas dapat kita simpulkan bahwa kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban itu memiliki kesamaan atau kecocokan pada akad *syirkah* (*syirkah al-'inan*), sehingga kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban tersebut dapat dianalisis sebagai akad *syirkah* (*syirkah al-'inan*).

Pada Pola pembagian hasil pada akad *syirkah(al-'inan)* presentase keuntungan yang akan dibagi, menurut Ibnu Qudamah mengatakan “ pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan mungkin ia lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya.”(Muhammad Firdaus Dkk, 2005 : 45).

Faktanya sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban Nagari Batu Taba dalam perhitungan pembagian keuntungan dalam pemeliharaan sapi kurban telah memiliki kesesuai dengan analisis akad *syirkah(al-'inan)* yaitu, pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja karena diantara mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan mungkin ia lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Sehingga ia diizinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungan di anatara para pihak. Namun begitu pula dalam pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban, berhubungan masyarakat dinilai sebagai ahli dan kuta dalam pemeliharaan sapi kurban maka, keuntunga dalam pemeliharaan sapi kurban tesebut lebih besar masyarakat dibandingkan PNPM Mandiri sebagaimana yang sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan pada surat perjanjian yaitu : 60% untuk pihakmasyarakat dan 40% untuk pihak PNPM Mandiri.

Sehinga mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap pembagian keuntuangan kerjasama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban berdasarkan menurut Ibnu Qudamah pada akad *syirkah* maka pelaksanaan kerjasama, mengenai pembagian keuntungan pada pemeliharaan sapi kurban bisa dianalisis sebagai akad *syirkah(al-'inan)*.

Begitu pula terhadap penanggulangan resiko kerjasama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat. Dalam penanggulangan resiko pada akad *syirkah(al-'inan)* menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i menerima jenis musyarakah ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi proporsional

sesuai dengan dana yang di tanamkan. Dalam pandangan mereka keuntungan jenis *syirkah(al-'inan)* dianggap keuntungan modal (Muhammad Firdaus Dkk, 2005 : 45)..

Faktanya sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban Nagari Batu Taba dalam penanggulangan resiko dalam pemeliharaan sapi kurban telah memiliki kesesuai dengan analisis akad *syirkah(al-'inan)*, sebab pelaksanaan dalam pemeliharaan sapi kurban apabila terjadi sebuah resiko yang di sebabkan unsur tidak kesengajaan anatara para pihak, maka para pihak tidak mendapatkan keuntungan apa pun. Muaka kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak, pihak PNPM Mandiri dengan modal sapi kurban dan masyarakat rugi dengan modal kandang, dan selama pemeliharaan sapi kurban. Namun karena kerjasama tersebut mengalami resiko, pihak PNPM tetap memberikan berupa santunan kepada masyarakat atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan.

Sehinga mengenai tinjauan fikih muamalah penangulangan resiko kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat berdasarkan menurut menurut Mazhab Maliki dan Syafi'i pada akad *syirkah* maka pelaksanaan kerjasama, mengenai penangulangan resiko pada pemeliharaan sapi kurban bisa dianalisis sebagai akad *syirkah(al-'inan)*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terhadap kerjasamadalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban di Nagari Batu Taba yang dilakukan oleh PNPM Mandiri dalam hal ini, pihak pertama adalah PNPM Mandiri dan pihak kedua adalah masyarakat. Dengan ketentuan bagi hasil 60 % bagi masyarakat dan 40% pihak PNPM Mandiri. Waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian yaitu 3,5 bulan. Jika hewan tersebut mati karena kelalaian pihak kedua, maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Jika resiko yang disebabkan oleh unsur kecelakaan atau bukan kelalaian pihak kedua maka yang bertanggung jawab adalah pihak pertama. Namun pihak kedua tetap diberi uang santunan karena pihak pertama telah memelihara, menyediakan kandang dan lahan rumput untuk sapi kurban tersebut.
2. Menurut tinjauan fikih muamalah pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba bisa dianalisis sebagai akad *syirkah inan*. Hal ini karena kedua belah pihak menyertakan modal yang berbeda.

B. Saran

Berhubungan program PNPM Mandiri dalam pemeliharaan sapi kurban merupakan program yang akan berlanjut, tentunya ada beberapa penyesuaian dalam penerapan program, khususnya dalam pemeliharaan sapi kurban. Sehingga penulis mengajukan beberapa saran, di antaranya :

1. Penulis berharap kepada lembaga PNPM Mandiri tetap selalu melihat, meninjau dan memantau serta memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam perkembangan program-program yang menyangkut

pemeliharaan sapi kurban, agar tidak terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan.

2. Meskipun progtam yang dilakukan PNPM Mandiri sangat membantu bagi perkembang perekonomian masyarakat khususnya bagi masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan kabupaten Tanah Datar, penulis menyarankan kepada pihak PNPM Mandiri setelah melakukan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban hendaknya mengadakan sebua evaluasi terhadap masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak PNPM Mandiri dengan pihak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : AR-RUZZ MEDIA
- Amirudi dan Asikin, Z. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Amir, M.A. 2015. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm-M) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) : 95-109
- Ambariyani dan Damayanti, W. 2017. *Praktik Ijarah Jasa Pengairan Sawah dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kota Metro)*. Jurnal Mahkamah, 2 (1) : 103-134.
- Ashshofa, B. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Baits, A.B. *Panduan Kurban Praktis*. Disebarkan dalam bentuk Ebook oleh www.yufid.com.
- Doi, I.R., 1996. *Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Firdaus, M. Dkk. 2005. *Cara Mudah Memahami Akad*. Jakarta : Renaisan.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Juli. Anggota IKAPI
- Kasmidin. 2015. *Kaidah-Kaidah Fikih dan Dawabith*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta.
- Khosyi'ah, S. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mahkama Agung RI. 2006. *Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Agustus. Kepala PUSDIKLAT MA-RI. Jakarta
- Mujahidin, A. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rev. ed., Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nisa, I. 2016. *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)*. Skripsi: UIN Walisongo, Semarang
- Suhendi, H. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Syrifudin, A. 2010. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Prenada Media Grub.
- Sabiq, S. 2009. *Fikih Sunnah Jilid v*. Jakarta : Cakrawala Publishing.
- Sinaga, F.M. 2014. *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ompu Raja Hutapea Timur Kecamatan Laguboti - Kabupaten Toba Samosir (Studi Mengenai Program Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan)*. Skripsi USU, Medan.
- Tim Penyusun PNPM Mandiri.2013. *Bangkit Bersama PNPM Mandiri*.Jakarta : POKJA Pengendali PNPM Mandiri
- Tengku Muhammad,H,A,S. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penyusun Peta Jalan PNPM Mandiri.2012. *Peta Jalan PNPM Mandiri Menuju Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat*.Jakarta : POJK Pengendali PNPM Mandiri.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri.2007. *Pedoman Umum PNPM Mandiri*.Jakarta : Menti Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- PNPM Mandiri Perdesaan, 2017 (<http://www.pnpm-mandiri.org/>) diakses 13 Maret 2017.
- Waedoloh, M.H. 2015.*Analisis Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non Muslim*. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Alaudin Makasar.
- Widyarini dan Hadi. S. 2016. *Fatwa MUI, PSAK Dan Praktik Musyarakah*. Jurnal Jurnal Hukum Islam vol. 15, No. 1. p. 1-162